

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

“Sedekar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan.”

Menurut (Mardiasmo, 2016) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan indikatornya adalah ketertiban dan ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sedangkan menurut (Harjo, Dwikora., 2019) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlakuan perpajakan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Direktur Jenderal Pajak, 2012) yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan (Direktur Jenderal Pajak, 2012), bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Indikator Kepatuhan Pajak

(Ageng prabandaru, 2019) membuat beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, antara lain :

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan

2.1.5 Pengertian *E – Commerce*

Menurut (Nurhadi, 2018) “*E-Commerce* didefinisikan secara sederhana sebagai transaksi yang dilakukan melalui internet. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, *E-Commerce* diinterpretasikan sebagai suatu yang mencakup berbagai aktivitas organisasi, meliputi penjualan, pembelian, logistic dan atau aktivitas organisasi manajemen lainnya melalui web atau melaksanakan aktivitas bisnis melalui jaringan informasi”.

E-Commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio dan jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan *e-commerce* (Muchlisin Riadi, 2013).

Pada dasarnya *e-commerce* merupakan penjualan maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan elektronik dimana jaringan tersebut didesain untuk transaksi jual beli maupun bentuk lainnya (Kementerian Perdagangan, 2016).

E-Commerce adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau penjualan melalui jaringan elektronik yang biasa disebut dengan internet. Terdapat beberapa jenis-

jenis *e-commerce* antara lain : B2C, B2B, C2C, P2P, dan *Mobile Commerce M-Commerce*

2.1.6. Jenis *E – Commerce*

Menurut (Malau, 2014)*e-commerce* memiliki beberapa jenis transaksi, yaitu :

1. *Business to Business (B2B)*

Business to Business (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Bentuk dari *Business to Business* dapat berupa transaksi *Inter-Organizational System (IOS)*, misalnya transaksi *extranet* dan *Electronic Funds Transfer*.

2. *Business to Consumer (B2C)*

Business to Consumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. *Business to Consumer* juga dapat berarti mekanisme toko online (*electronic shopping mall*) yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *e-commerce*.

3. *Consumer to Consumer (C2C)*

Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. *Consumer to Consumer (C2C)* dapat diartikan pula saat seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di web.

4. *Consumer to Business (C2B)*

Consumer to Business (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

5. *Non-Bussines Electronic Commerce*

Non-Bussines Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

6. *Intrabussines (Organizational) Electronic Commerce*

kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, yang menjual produk perusahaan kepada karyawan dalam perusahaan.

2.1.7 Mekanisme Transaksi *E-Commerce*

Menurut (Rifa Arbangatin Hasanah, 2007). Mekanisme transaksi *E-Commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya berada atau bertempat kedudukan di AS) disuatu situs melalui *server* yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi “*order mail*” yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan:

1. Transaksi model ATM
2. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara
3. Dengan perantara pihak ketiga
4. *Micropayment*, dan

5. *Anonymous digital cash.*

Apabila proses pembayaran telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produk, apakah barang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk *digital* (melalui proses *download*).

2.1.8 Perpajakan Atas Penghasilan *E-Commerce*

Pemerintah melalui (DDTC, n.d.) tentang penegasan kembali tentang pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* ditekankan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang KUP), Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Undang-Undang PPh) dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (Undang-Undang PPN) yang terakhir. Terdapat tiga prinsip dasar yang dikembangkan dalam mengantisipasi pemajakan atas transaksi *E-Commerce*, yaitu:

1. Pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak secara elektronik

2. Jika ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini memungkinkan untuk diterapkan terhadap transaksi *e-commerce*, maka ketentuan inilah yang diterapkan
3. Adanya kesepakatan diantara *tax regime* masing-masing negara untuk menghindari konflik pajak berganda.

2.1.9 Pemahaman Peraturan Pajak

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut (Ardha Nurfitriyana, 2013) pemahaman terhadap peraturan UU Perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan sebagai hierarki yang tidak bisa dihindari dalam sistem perpajakan, karena dalam UU Perpajakan ini mengatur bagaimana pajak dipungut, siapa yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya tarif yang ditetapkan, serta kondisi seperti apa sanksi perpajakan harus diterapkan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Pasca rizki dwi ananda, Srikandi kumadji, 2015).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengalikasikan pemahaman itu untuk membayar pajak (Nugroho, 2012).

Menurut (Pasca rizki dwi ananda, Srikandi kumadji, 2015) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada

yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Maka, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengetahui perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Kadek & Kesumasari, 2018) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

(hestanto, n.d.) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

b. Indikator Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut (Nirawan adiasa, 2013) terdapat indikator pemahaman wajib pajak yaitu :

1. Pemahaman pajak dalam bidang perpajakan
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
3. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.10 Tarif Pajak

a. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau obyek pajak (Halim, Abdul., Bawono.,&Dara, 2017).

Sedangkan menurut (Faisal, 2009) tarif pajak merupakan besaran berapa besar proporsi dari penghasilan yang harus disetor ke kas negara.

(Resmi, 2019), Tarif pajak adalah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (djp Mitra Pajak Resmi, 2018).

Untuk penyelenggara *online marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya – biaya untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Apabila *online marketplace merchant* sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan /atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% yaitu menjadi sebesar 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

b. Indikator Tarif Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Melliana Kurniawati, 2014) indikator untuk mengukur tarif pajak adalah :

1. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak
2. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil

2.1.11 Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Soraya Dhabtun Nafsi, 2014).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. (Gusti, ayu putu ira puspita, 2019) menemukan bahwa tingkat sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sepanjang prosedur tersebut dipandang *fair* oleh masyarakat. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.

Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari wajib pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan negara republik Indonesia. Namun, pengetahuan wajib pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan.

b. Indikator Sanksi Pajak

Pengukuran indikator sanksi pajak menggunakan instrumen dari (Ghozali, n.d.) yaitu :

- 1) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak
- 2) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi
- 3) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran
- 4) penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.12 Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahmah Yulianti, Zainuddin, 2017).

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Stefani Siahaan, 2018).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, n.d.)

Maka kesimpulannya kesadaran wajib pajak adalah pandangan yang melibatkan pengetahuan dan keyakinan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, n.d.) wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila sesuai dengan hal – hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak dalam pembiayaan negara
3. Memahami kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela
5. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak menurut (Asbi Amin, n.d.) adalah sebagai berikut :

- 1) Kedisiplinan wajib pajak.
- 2) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak

2.1.13 Modernisasi Pajak

a. Pengertian Modernisasi Pajak

Menurut Khasanah dalam (Polii dan Sondakh, 2017) menjelaskan bahwa Modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Konsep dari program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Institusi yang profesional dengan citra yang baik untuk masyarakat.

Modernisasi pajak adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *Online Payment* untuk pembayaran pajak (Fasmi, 2012)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk merapkan *ood Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini {Formatting Citation}.

Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan menurut Sari dalam (Poli & Sondakh, 2017) adalah:

1. Memaksimalkan penerimaan pajak
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa DJP mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang :

1. Struktur Organisasi
2. *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pelaksanaan *Good Governance*

b. Indikator Modernisasi Pajak

Dengan adanya kemudahan melalui sistem administrasi perpajakan baru yang berbasis internet akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Menurut (Sri Rahayu, 2009) indikator pengukuran untuk variabel independen (Modernisasi Pajak) ini meliputi :

- 1) Pelaporan spt menggunakan sistem e-filling
- 2) Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak
- 3) Fasilitas pelayanan menggunakan e-billing aplikasi untuk menyetorkan pajak secara online.
- 4) WP (Wajib Pajak) diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat menangani satu WP

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah referensi dan informasi untuk mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian yang dilakukan (Arini & Isharijadi, 2015) yang berjudul Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan (Kertahadi & R, 2019) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Rara Susmita & Supadmi, 2016), dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, penerapan *e-Filing* berpengaruh positif pada pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sedangkan Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur, artinya semakin WP OP yang mengeluarkan biaya kepatuhan yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan akan memiliki dampak penurunan kepatuhan dari WP OP tersebut.

Penelitian yang dilakukan (Afuan Fajrian Putra, 2017)), yang berjudul pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan variabel

etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.


Penelitian yang dilakukan (Purnamasari et al., 2018) yang berjudul pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat perpajakan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga perlu melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan dan budaya berperilaku jujur dan perbaikan sistem hukum yang ada dengan pemberantasan ketidakadilan sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum.


(Saraswati, 2018) dengan judul Pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) kerangka penelitian adalah suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk digunakan sebagai perumusan hipotesis. Model penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang tergambar dalam kerangka penelitian. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak termasuk ke dalam variabel dependen yaitu variabel terikat. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak menjadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Maka, kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Peneliti 2020

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2014) Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara mengenai perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis ditarik dari serangkaian fakta yang muncul sehubungan dengan masalah yang diteliti. Dari fakta dirumuskan hubungan antarasatu dengan yang

lain dan membentuk suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hubungan antara berbagai fakta. Hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian karena hipotesis ini maka penelitian diarahkan. Hipotesis dapat membantu peneliti dalam menentukan pengumpulan data. Peneliti akan mengajukan hipotesis berdasarkan latarbelakang, perumusan masalah, batasan masalah, dan uraian fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak *E-Commerce*

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh dirjen pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Kertahadi & R, 2019) (Purnamasari et al., 2018) menyatakan bahwa pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini membuktikan bahwa jika seseorang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi maka seseorang tersebut akan patuh pada kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Erlina Ismawati, 2017) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka sesuai dengan penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*

2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *E-Commerce*

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Kertahadi & R, 2019) khususnya tarif pajak menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pasca rizki dwi ananda, Srikandi kumadji, 2015) bahwa terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *E-Commerce*

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Rara Susmita & Supadmi, 2016) dan (Purnamasari et al., 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan ada perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Afuan Fajrian Putra, 2017) dan (Saraswati, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Commerce

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

(Saraswati, 2018) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa jika seseorang sadar akan kewajibannya maka akan patuh terhadap kewajiban dalam membayar pajak. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

2.4.5 Pengaruh Modernisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-

Commerce

Modernisasi mencakup pelaporan SPT hingga pembayaran yang kini dapat dilakukan secara *online*. Salah satu layanan yang tersedia adalah *e-filing*, yaitu cara penyampaian SPT secara *online* dan *realtime*, baik melalui DJP *Online* (milik pemerintah) maupun sejumlah ASP (*application service provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Ada pula *e-billing* yaitu aplikasi untuk menyetorkan pajak secara *online*. Penelitian yang dilakukan oleh (Arini & Isharijadi, 2015) dan (Afuan Fajrian Putra, 2017) khususnya modernisasi pajak menyatakan bahwa modernisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Saraswati, 2018) modernisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H₅ : Modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

